



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 100 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 11);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN
NILAI SEWA REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
3. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
4. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam, atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, tebing dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
5. Reklame Videotron/Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik.
6. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dengan tujuan mempromosikan suatu produk barang/jasa, event/kegiatan yang bersifat insidental dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.
7. Reklame Kain adalah reklame yang menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis dengan tujuan mempromosikan suatu produk barang/jasa, event/kegiatan yang bersifat insidental dengan jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari, dalam bentuk antara lain spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
8. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, termasuk kalender yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung.

9. Reklame Selebaran adalah reklame yang disebar/diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempatkan/diletakan pada benda lain.
10. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan/ditempelkan/dicat pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak bermotor.
11. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
12. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air menggunakan media yang terapung yang tidak bergerak.
13. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
14. Reklame Film atau Slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) atau sumber digital ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
15. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
16. ZonaWilayah adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
17. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan penetapan besarnya pajak reklame.
18. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli barang reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lainnya sampai dengan bangunan reklame selesai.
19. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR, adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Dasar Pengenaan Pajak Reklame;
2. Zona Wilayah;
3. Perhitungan NSR;
4. NSPR.

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME

Pasal 3

- (1) Besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 25 %.
- (3) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah NSR.

Pasal 4

Untuk objek pajak berisi tema tentang produk rokok atau minuman keras, maka pokok Pajak terutang dikenakan biaya tambahan 10% (sepuluh persen).

BAB IV

ZONA WILAYAH

Pasal 5

- (1) Zona Wilayah terdiri atas Zona Khusus, Zona Wilayah I dan Zona Wilayah II.
- (2) Zona khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lokasi yang memiliki potensi **sangat besar** untuk pemasangan reklame berdasarkan letak geografis, tingkat keramaian lokasi dan kestrategisan letak pemasangan objek reklame yang meliputi :
 - a) Wilayah Kecamatan Brebes :
 - Area sepanjang Jalan Gajahmada ;
 - Area sepanjang Jalan Jendral Sudirman ;
 - Area sepanjang Jalan P. Diponegoro ;
 - Area sepanjang Jalan Ahmad Yani ;
 - Area sepanjang Jalan Sultan Agung ;
 - Area sepanjang Jalan Yos Sudarso ;
 - Area sepanjang Jalan Let.jend. Suprpto
 - b) Wilayah Kecamatan Jatibarang ;
 - Area sepanjang Jalan Raya Timur Jatibarang (Jl. Ketanggungan – Slawi).

- Area sepanjang Jalan Raya Barat Jatibarang (Jl Ketanggungan – Slawi).
- Area sepanjang Jalan Raya Utara Jatibarang (Jl. Jatibarang – Brebes)
- c) Wilayah Kecamatan Bumiayu ;
 - Area sepanjang Jalan Pangeran Diponegoro
 - Area sepanjang Jalan Lingkar Bumiayu
- d) Wilayah Kecamatan Ketanggungan ;
 - Area sepanjang Jalan Jendral Sudirman .
 - Area sepanjang Jalan Ahmad Yani.
- e) Wilayah Kecamatan Wanasari ;
 - Area sepanjang Jalan Pantura mulai dari sebelah barat jembatan Pemali hingga pertigaan akses tol Pejagan- Pernalang.
- f) Wilayah Kecamatan Tanjung ;
 - Area sepanjang pertigaan Jalan Pantura menuju Ke Ketanggungan di desa Pejagan (Pertigaan Pejagan) hingga pintu tol Pejagan.
- g) Wilayah Kecamatan Losari ;
 - Area sepanjang jalanPantura mulai dariJembatanSungai Cisanggarung ke arah timur hingga depan Kantor Kecamatan Losari.

(3) Zona Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah yang memiliki potensi **besar** untuk pemasangan reklame, berdasarkan letak geografis kecamatan, keramaian wilayah kecamatan dan kestrategisan letak pemasangan objek reklame, meliputi:

- a. Wilayah Kecamatan Brebes selain area yang telah ditetapkan sebagai zona khusus;
- b. Wilayah Kecamatan Jatibarang selain area yang telah ditetapkan sebagai zona khusus;
- c. Wilayah Kecamatan Wanasari selain area yang telah ditetapkan sebagai zona khusus;
- d. Wilayah Kecamatan Tanjung selain area yang telah ditetapkan sebagai zona khusus;
- e. Wilayah Kecamatan Losari selain area yang telah ditetapkan sebagai zona khusus;
- f. Wilayah Kecamatan Ketanggungan selain area yang telah ditetapkan sebagai zona khusus;
- g. Wilayah Kecamatan Bumiayu selain area yang telah ditetapkan zona area khusus ;
- h. Wilayah Kecamatan Kersana ;
- i. Wilayah Kecamatan Banjarharjo ;

- j. Wilayah Kecamatan Larangan;
 - k. Wilayah Kecamatan Tonjong;
 - l. Wilayah Kecamatan Paguyangan;
 - m. Wilayah Kecamatan Bulakamba;
 - n. Wilayah Kecamatan Songgom.
- (4) Zona Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah yang memiliki potensi **cukup besar** untuk pemasangan reklame, berdasarkan letak geografis kecamatan, keramaian wilayah kecamatan dan kestrategisan letak pemasangan objek reklame, meliputi :
- a. Wilayah Kecamatan Sirampog;
 - b. Wilayah Kecamatan Bantarkawung;
 - c. Wilayah Kecamatan Salem.

BAB V
PERHITUNGAN NSR
Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ditetapkan nilai kontrak reklame.
- (3) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan penjumlahan NJOPR dan NSPR.
- (4) NSR untuk masing-masing jenis Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI
NSPR
Pasal 7

- (1) NSPR ditetapkan untuk jenis penyelenggaraan reklame :
 - a. Reklame Papan;
 - b. Reklame Billboard;
 - c. Reklame Neon Box;
 - d. Reklame Megatron/Videotron;
 - e. Reklame Wallpainting/Pengecatan;
 - f. Reklame Kain;
 - g. Reklame Melekat/Sticker;
 - h. Reklame Selebaran;
 - i. Reklame Berjalan;
 - j. Reklame Udara;

k. Reklame Suara.

(2) NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan menjadi :

- a. Zona Wilayah Khusus dengan bobot nilai 150 % (seratus limapuluh persen) dari NJOPR;
- b. Zona Wilayah I dengan bobot nilai 125 % (seratus duapuluhlima persen) dari NJOPR;
- c. Zona Wilayah II dengan bobot nilai 100 % (seratus persen) dari NJOPR.

Pasal 8

NSPR untuk jenis penyelenggaraan reklame selain yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), ditetapkan dengan bobot 125 % (seratus duapuluh lima persen) dari NJOPR.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 014 tahun 2018 tentang Pedoman Perhitungan Nilai Sewa Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI